

**KHULU' DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM
PERADILAN AGAMA**

TESIS

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Syariah
pada Program Studi Perdata Islam**



Oleh :

**TASDAN
NIM. 505840012**

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI
CIREBON
2011**

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



TESIS
KHULU' DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM
PERADILAN AGAMA

Disusun oleh :

TASDAN
NIM : 505840012

Telah diujikan pada tanggal 03 Mei 2011
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Magister Syari'ah (M.Sy)

Cirebon, 03 Mei 2011

Dewan Penguji

Ketua/Anggota,

Seretaris/Anggota,

Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag.

Dr. H. Ahmad Asmuni, M.A.

Penguji :

Dr. Achmad Kholiq, M.Ag.

Dr. H. Sumanta, M.Ag.

Penguji utama :

Prof. Dr. H. Adang Djumhur S, M.Ag.

Direktur,

Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag.
NIP. 19680408 199403 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang bertanda tangan di bahwa ini :

Nama : **Tasdan**

NIM : 505840012

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Perdata Islam

Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Menyatakan bahwa secara keseluruhan TESIS ini adalah ASLI hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini dibuat dengan sejujurnya dan dengan penuh kesungguhan hati, disertai kesiapan untuk menanggung segala resiko yang mungkin diberikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Maret 2011
Yang Membuat Pernyataan,

Materi 6000

TASDAN



KHULU' DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM PERADILAN AGAMA

Disusun Oleh :

**TASDAN
NIM : 505840012**

Telah disetujui pada tanggal Maret 2011

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Achmad Kholiq, M.Ag.

Dr. H. Sumanta, M.Ag

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2011**



Dr. Achmad Kholiq, M.Ag.

Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp : 5 eksemplar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth;
Direktur Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon
Di
CIREBON

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Tasdan NIM. 505840012 yang berjudul: "*Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam Hukum Peradilan Agama*" telah dapat diujikan. Berama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatian Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Cirebon, Maret 2011

Pembimbing I,

Dr. Achmad Kholiq, M.Ag.



Dr. H. Sumanta, M.Ag.

Program Pascasarjana

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

NOTA DINAS

Lamp : 5 eksemplar

Hal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth;
Direktur Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon
Di
CIREBON

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Tasdan NIM. 505840012 yang berjudul: "*Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam Hukum Peradilan Agama*" telah dapat diujikan. Berama ini, kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diujikan dalam sidang tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Atas perhatian Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Cirebon, Maret 2011

Pembimbing II,

Dr. H. Sumanta, M.Ag.



ABSTRAK

Tasdan; *Khulu' Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Hukum Peradilan Agama.*

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral dalam agama kita, karena pernikahan membuat hasrat seseorang tersalurkan dalam bingkai ibadah. Namun jangan dikira bahwa hidup dalam sebuah ikatan perkawinan penuh dengan hiasan canda dan tawa bagaikan hidup dalam sorga, melainkan di dalamnya tidak jarang terjadi problema karena keinginan yang berbeda. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mengakhiri ikatan sucinya dengan sebuah perceraian.

Perceraian pada dasarnya merupakan hak suami terhadap isterinya, bagi kalangan kaum gender ini dipandang tidak adil, karena isteri harus memikul beban penderitaan yang dilakukan oleh suami. Maka dalam posisi selanjutnya syari'ah meletakkan *khulu'* sebagai solusi bagi isteri terhadap suaminya, bilamana suami itu berlaku sewenang-wenang diluar ketentuan hukum syara'.

Khulu' sebagai salah satu jalan putusnya perkawinan yang diajukan oleh isteri merupakan sesuatu yang masih mengandung kerancuan dalam hukum Peradilan Agama, karena tidak membedakan antara cerai gugat biasa dengan *khulu'* yang sesungguhnya, sebagaimana yang berlaku dalam hukum Islam. Apalagi Kompilasi Hukum Islam tampaknya hanya sekedar mengatur tata cara *khulu'* dengan menyebut akibat *khulu'* bahwa isteri tidak dapat dirujuk dan khuluk mengurangi bilangan talak suami.

Sengaja Penulis membahas masalah ini untuk dijadikan pertimbangan bagi seorang isteri untuk memilih mengajukan perceraian dengan menggugat cerai suaminya ketimbang mengajukan perceraian dengan jalan *khulu'*. Karena mengajukan gugat cerai biasa akan lebih mudah banding kesulitan dan beban yang harus ditanggung jika mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'* sehingga ada kemungkinan perceraian dengan jalan *khulu'* yang disediakan bagi masyarakat pencari keadilan akan diabaikan begitu saja.

Dalam hukum materiil Peradilan Agama yang tertuang Kompilasi Hukum Islam *khulu'* harus dilakukan oleh isteri dengan disertai alasan-alasan yang telah disebutkan dalam pasal 116. Keberadaan *khulu'* memang sudah sejak dulu relevan dengan kebutuhan hukum keluarga. Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam, penyebutan *khulu'* merupakan suatu kemajuan dan relevan dengan kebutuhan hukum keluarga Islam masa kini.

Untuk mengupas persoalan ini sengaja penulis meneliti tentang *khulu'* dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dengan menggunakan pendekatan normative. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan pendataan dan pengumpulan sumber-sumber pustaka primer dan sekunder. Metode penalaran yang digunakan terhadap akumulasi data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data yaitu deduksi, induksi.

Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam mempunyai pandangan yang sama bahwa *khulu'* dapat menjadi salah satu jalan alternatif bagi perempuan (isteri) untuk bisa mengaktualisasikan kebebasan memilih dalam memutuskan hubungan perkawinan.



ABSTRACT

Tasdan; *Khul'a In the Perspective of Islamic Law and its Implementation in the Religious Law.*

Marriage is a bond that is sacred in our religion, since marriage makes a person's desire channeled within the frame of worship. But not thought that living in a marriage full of jokes and laughter like the ornate living in heaven, but in it are not uncommon problem due to the different desires. Even some of those sacred ties that ended with a divorce.

Divorce is basically a right of a husband against his wife, for among the gender of this safari is not fair, because the wife should bear the burden of suffering that made by the husband. So in the next position to put Shariah khul'a as a solution for the wife against her husband, when her husband was arbitrarily applicable provisions of law outside the Personality '.

Khul'a as one way breakup of marriage filed by the wife is something that still contains ambiguities in the law of the Religious, because it does not distinguish between ordinary contested divorce with khul'a that The real, as applicable in Islamic law. Moreover, the Islamic Law Compilation seems merely regulate the procedure khul'a by calling due khul'a that a wife can not be referenced and khul'a reduce the number of divorce the husband.

The author intentionally addressed this issue to be taken into consideration for choosing a wife to initiate divorce with her husband sued for divorce rather than divorce filed by khul'a. Because ordinary filed divorce will be easier to appeal the difficulty and expense must be incurred if the divorce suit filed by khul'a so there is the possibility of divorce by way khul'a provided for people seeking justice will be ignored.

In the substantive law embodied the Religious Islamic Law Compilation khul'a should be done by the wife, accompanied by the reasons mentioned in article 116. The existence khul'a indeed have always been relevant to the needs of family law. Similarly, in the Compilation of Islamic Law, the mention khul'a an advance and relevant to the needs of today's Islamic family law.

To explore this issue deliberately author examines the khul'a with library research (library research) with the type of analytical and descriptive study using a normative approach. Data collection techniques used by data collection and the collection of primary sources and secondary literature. Method of reasoning used to the accumulation of data has been obtained through data collection techniques are deduction, induction.

Compilation of Islamic law and Islamic law have the same view that khul'a can be one alternative way for women (wives) to be able to actualize freedom of choice in deciding the marriage relationship.

المخلص

؛ الخلع في منظور الشريعة الإسلامية وتنفيذها في القانون الديني.

الزواج هو رباط مقدس أن في ديننا ، لأن الزواج يجعل رغبة الشخص الموجهة في إطار . ولكن لا يعتقد أن العيش في زواج الكامل من النكات والضحك مثل الذين يعيشون ليست مشكلة شائعة نتيجة لرغبات مختلفة.

بعض من تلك الروابط المقدسة التي انتهت بالطلاق. الطلاق هو أساساً ضد حقوق زوج زوجتي ، بين الجنسين في هذا السفاري ليست عادلة ، وذلك لأن الزوجة يجب أن تتحمل عبء المعاناة التي قدمت من قبل الزوج. مع الشريعة الخلع كحل للزوجة على زوجها ، عندما كان زوجها الأحكام الواجبة التطبيق التعسفي للقانون خارج شخصية.

الخلع وتفكك طريقة واحدة للزواج تقدمت به زوجة هو الشيء الذي لا يزال يحتوي على بعض النقاط المبهمة في قانون الديني ، لأنه لا يميز بين العادي الطلاق المتنازع عليها مع . حقيقية ، حسب مقتضى الحال في الشريعة الإسلامية وعلاوة على ذلك ، فإن تجميع أحكام الشريعة الإسلامية ، يبدو مجرد تنظيم إجراءات الخلع عن طريق استدعاء الخلع بسبب أنه لا يمكن للزوجة أن يكون مرجعاً وخلق تقليل عدد الطلاق من الزوج.

ناول عمدا هذه المسألة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار لاختيار زوجة طلب الطلاق مع زوجها دعوى للطلاق وليس طلاق أقامتها الخلع. لأن طلاق أقامتها العادية يكون من الأسهل لنداء الصعوبة ويجب أن تكبد مصاريف الدعوى في حالة الطلاق التي رفعها الخلع حتى لا يكون هناك إمكانية الطلاق عن طريق الخلع الطريقة المنصوص عليها الناس تسعى سيتم تجاهل العدالة.

وينبغي في القانون الموضوعي الواردة أن يتم تجميع الدينية الشريعة الإسلامية الخلع من قبل الزوجة ، يرافقه الأسباب المذكورة في المادة .

دائماً ذات الصلة لاحتياجات قانون الأسرة. وبالمثل ، في تجميع لأحكام الشريعة الإسلامية ، والخلع ، وأذكر على سلفة ذات الصلة لتلبية احتياجات الأسرة اليوم القانون الإسلامي.

لاستكشاف هذه المسألة عمدا يدرس الكاتب الخلع مع مكتبة البحوث () نوع من الدراسة التحليلية والوصفية باستخدام نهج معياري. أساليب جمع البيانات المستخدمة من قبل جمع البيانات وجمع المصادر الأولية والثانوية الأدب. على طريقة التفكير المستخدمة لتراكم البيانات من خلال تقنيات جمع البيانات هي خصم ، التعريفي.

تجميع للشريعة الإسلامية والقانون الإسلامي لديها نفس وجهة النظر التي يمكن أن تكون واحدة الخلع وسيلة بديلة للمرأة () لتكون قادرة على تفعيل حرية الاختيار في تحديد العلاقة الزوجية.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas segala kehendak-Nya yang telah menurunkan kemampuan dan membuka tabir melalui akal pikiran kepada hambaNya untuk menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam disampaikan kepada Muhammad Rasulullah yang telah mengajarkan kepada umatnya segala sesuatu yang bermanfaat, baik dalam urusan dunia maupun akhirat.

Diantaranya adalah memberikan tuntunan kepada pasangan suami isteri untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka dengan cara yang ma'ruf yang sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Shalawat dan salam juga saya sampaikan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang berjalan diatas jalan mereka hingga akhir zaman.

Tak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih atas tersusunnya tesis ini kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Maksum, MA. selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
2. Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
3. Dr. H. Asmuni, MA. selaku Asisten Direktur I program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
4. Dr. H. Atabik Luthfi, MA sebagai Ketua Program Studi Hukum Perdata Islam yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam aktivitas perkuliahan dari awal sampai akhir;
5. Dr. Achmad Kholiq, M.Ag. sebagai Pembimbing I dalam penyusunan tesis ini;



6. Dr. H. Sumanta, M.Ag. sebagai Pembimbing II dalam penyusunan tesis dan
7. Para Dosen dan Civitas Akademika program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
8. Rekan-rekan program Studi Hukum Perdata Islam yang banyak memberikan motivasi;
9. Rekan-rekan dilingkungan kerja KUA Kecamatan Gabuswetan yang banyak memberikan dukungan;

Penulis berharap Tesis ini dijadikan sebagai sumbangsih dalam menyebarluaskan dan menghidupkan hukum Islam dalam bingkai Peradilan Agama di Indonesia. Maka semoga segala usaha dan dukungan semua pihak mendapat ridlo Alah SWT.

Cirebon, Maret 2011

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	D	d dengan titik di bawahnya
ط	Ta'	T	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za	Z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	' (koma) terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	-	-
ل	Lam	-	-
م	Mim	-	-
ن	Nun	-	-
و	Wawu	-	-
هـ	Ha'	-	-
ء	Hamzah	'	' (apostrof), tetapi lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya'	Y	-

Catatan :

Bila secara teknis ada kesulitan dalam mengikuti pedoman tersebut, dapat dipilih alternatif lain, dengan catatan digunakan secara konsisten. Salah satu alternatifnya adalah pedoman di bawah ini :

ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ا	A	ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	<u>H</u>	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	n



ز	Z	و	w
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	-
ص	sh	ي	Y
ض	dl	-	-

Catatan :

1. â = a panjang
2. î = i panjang
3. û = u panjang
4. Kata sandang alif + lam () bila diikuti huruf *qomariyah* ditulis *al*, contoh :
ditulis *al-Islam*. Bila diikuti huruf *syamsiyah* huruf *al* diganti dengan huruf *syamsiyah*, seperti ditulis *ar-Risalah*.
5. Nama orang, istilah hukum dan nama-nama lain yang sudah dikenal di Indonesia, tidak terikat oleh pedoman ini. Contoh: Abdullah, Syariah. Shalat dan zakat.
6. Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap, contoh:
ditulis *riddah*.
7. *Ta' marbutah* diakhir kata: bila dimatikan ditulis h, seperti: ditulis bid'ah; kecuali sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat dan zakat. Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain ditulis t, contoh: كرامة الأولياء ditulis *karamatu al auliya'i*.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
<i>AL-KHULASHOH</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRASLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran	10
E. Metodologi Penelitian	13
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP <i>KHULU'</i> DALAM HUKUM ISLAM	19
A. Pengertian dan asal usul <i>khulu'</i>	19
B. Dasar dan Status Hukum <i>Khulu'</i>	35
C. Persyaratan Dan Akibat Hukum <i>Khulu'</i>	39



D. Kedudukan Dan Ketentuan <i>Khulu'</i>	45
--	----

BAB III KHULU DAN KEDUDUKAN PEREMPUAN

DALAM HUKUM KELUARGA	58
----------------------------	----

A. Hak dan Kewenangan Perempuan dalam Hukum Keluarga	58
B. <i>Khulu'</i> Sebagai Upaya Kesetaraan dalam Hukum Keluarga...	68
C. <i>Khulu'</i> Ditinjau dari Segi Prinsip dan Asas Hukum Islam.....	73

BAB IV *KHULU'* DALAM HUKUM PERADILAN

AGAMA	84
-------------	----

A. Penerapan dan Penegakan Hukum Islam di Indonesia	84
B. Perceraian dalam Hukum Peradilan Agama	110
C. Alasan-alasan Pengajuan <i>Khulu'</i> dalam Hukum Peradilan Agama	120
D. Kedudukan dan Ketentuan ' <i>Iwadd</i> '	140

BAB V PENUTUP	143
---------------------	-----

A. Kesimpulan	143
B. Rekomendasi	146

DAFTAR PUTAKA	148
---------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan salah satu ekspresi normal seseorang baik laki-laki maupun perempuan, sehingga kemauan menikah adalah kehendak yang baik bahkan dapat menjadikan wajib hukumnya¹ dan menikah tidak hanya membuat keluarga baru melainkan merupakan ibadah seseorang dalam menyempurnakan *dien-Nya*, bahkan merupakan tanda-tanda bagi orang yang berakal.²

Mengingat pentingnya nikah maka Rasulullah mengatakan kepada para pemuda “wahai para pemuda barang siapa yang telah mampu untuk menikah maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan (alat kelamin)”.³

Tujuan pernikahan dalam Islam tentunya sesuai dengan cita-cita yang digambarkan dalam Al-Qur’an yaitu untuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka segala praktek pernikahan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, yakni prosedur Illahiyah dan prosedur pemerintah (undang-undang yang berlaku). Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 59 :

¹ Bagi yang sudah mampu untuk menikah dan nafsunya telah mendesak serta dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinahan. Sedangkan hukum menikah itu ada lima, bisa wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, sesuai dengan illat hukumnya. Lihat Sayyid Sabiq dalam *fiqih sunnah*. (Bandung : al-Ma’arif, 1996), Terj. Moh. Thalib, Jilid 6, hal. 22-25.

² Lihat, .Qs. Ar-Rum ayat 21.

³ Muslim, *Shohih Muslim*, (Indonesia: Dar Ihya, tt), Juz I, hal.584.



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemah : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs.an-Nisa : 59)

Ayat tersebut diatas mengandung dua statemen fungsi ganda hukum sekaligus, yaitu hukum sebagai kontrol sosial (*law is a tool of social control*) dan sebagai rekayasa sosial (*law is a tool of social engineering*). Menurut salah seorang sarjana Amerika, Roscoe Pound berpendapat hukum sebagai kontrol sosial mengandung arti segala perilaku seseorang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga kebenaran hukum harus benar-benar dijalankan oleh masyarakat.⁴

Dalam hukum Islam selain ayat tersebut diatas fungsi hukum sebagai sosial kontrol juga disebutkan dalam Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 44 :

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا ۚ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

⁴ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1979), hal. 113.



Terjemah : *“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”* (Qs. al-Maidah ayat 44)

Sedangkan hukum sebagai *social engineering* mengandung arti bahwa hukum harus mampu menjadi alat rekayasa pada masyarakat sehingga hukum dapat dijadikan instrument perubahan masyarakat menuju keadaan ideal yang dicita-citakan. Dengan kata lain, hukum dapat memainkan peran sebagai alat rekayasa sosial. karena dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan.

Perubahan masyarakat itu dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, ekonomi dan lain-lainnya. Menurut ahli linguistik dan semantik, bahasa akan mengalami perubahan setiap sembilan puluh tahun. Perubahan dalam bahasa, secara langsung atau tidak langsung mengandung arti perubahan dalam masyarakat itu.⁵

. Terlaksananya fungsi ganda hukum tersebut diharapkan apabila seseorang hendak melangsungkan pernikahan (perkawinan) maka tidak lepas dari aturan-aturan yang ada dalam hukum Islam maupun aturan yang bersumber dari pemerintah yaitu Undang-undang No.1 tahun 1974 ataupun Kompilasi Hukum islam atau juga peraturan lainnya.

⁵ Harun Nasution, *Dasar Pemikiran Pembaharuan Dalam Islam*, dalam M. Yunan Yusuf, et, al. (ed), *Cita dan Citra Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hal. 19.



Kenyataannya banyak terjadi dalam kehidupan berkeluarga timbul beberapa masalah. Untuk menuntaskan perbedaan pendapat, pertikaian dan meredam kemarahan maka pilihan untuk menjatuhkan talak kepada istri, atau sebaliknya istri meminta agar suami menjatuhkan talak kepadanya.

Persoalan talak (perceraian) tidak lepas dari hukum agama. Seorang suami tidak bisa secara sembarangan melontarkannya, atau seorang istri memintanya. Allah melarang jangan sampai aturan-aturan itu dilanggar. Berkaitan dengan persoalan thalak Allah berfirman :

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ۚ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ ۚ اِلَّا اَنْ يٰٓاتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ
ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
مُحَدِّثٌۢ بَعْدَ ذٰلِكَ اٰمْرًا ۙ ﴿١﴾

Artinya: “ Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (Qs. Ath-Thalaq :1)

Sebagaimana juga talak merupakan salah satu ayat dari ayat-ayat Allah, maka seharusnya dipahami, dimengerti, dan tidak boleh dipermainkan. Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 231. "Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang



diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

Syaikh Yusuf al-Qordhowi mengatakan bahwa apabila masih dimungkinkan untuk menyatukan, maka seorang wanita tidak boleh menempuh jalur memutuskan tali pernikahan dengan meminta (menggugat) cerai (dari suaminya).⁶

Dalam hukum Islam, seorang isteri meskipun tidak memiliki hak talak untuk menceraikan suaminya tetapi ia bisa menebus dirinya kepada suaminya dengan nilai tebusan yang disepakati sehingga suami bersedia mengucapkan talak kepadanya. Jadi seorang isteri yang ingin bercerai dari suaminya harus membayar talak suaminya.

Tetapi aturan hukum Islam mengenai talak tebus (*khulu'*) tidak ditemukan dalam Undang-undang Perkawinan dan juga tidak dipakai di dalam Undang-undang Peradilan Agama yang juga mengatur mengenai Hukum (khusus) Peradilan Agama.⁷

Setelah diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam ada perubahan signifikan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama yaitu berlakunya *khulu'*

⁶ Yusuf al-Qordhawi, *al-halal wa al-haram fi al-Islam*, (Dar Baidho: Dar al-Ma'fifah), hal. 212.

⁷ *Peradilan* dan *pengadilan* merupakan dua istilah yang kata dasarnya sama tetapi mempunyai pengertian yang berbeda. Peradilan merupakan suatu pranata (*institution*) dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan, yang mengacu pada hukum yang berlaku. Sedangkan *pengadilan* merupakan suatu organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut. Namun demikian kadang-kadang kedua istilah itu digunakan dalam pengertian yang sama, seperti dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang *peradilan* Agama adalah Kekuasaan *pengadilan*. Lihat, Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1997), hal. 36.



sebagai kebolehan bagi istri untuk mengajukan perceraian.⁸ Sebelumnya seorang isteri jika ingin memutuskan ikatan perkawinannya dengan suaminya ia bisa menggugat cerai suaminya melalui pengadilan yang akan memutuskan hubungan perkawinan keduanya.

Meskipun secara limitatif *khulu'* telah diatur dalam KHI sebagaimana tersebut diatas, namun dalam pelaksanaan dan penerapannya mempunyai permasalahan baik dari sisi hukum materil maupun hukum formilnya..

Pertama, dari sisi hukum materil. Dalam pasal 124 KHI dinyatakan bahwa *khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 116 KHI. Ketentuan ini akan mengalami tumpang tindih antara alasan perceraian melalui cerai talak, cerai gugat dengan *khulu'*. Bila cerai melalui jalan *khulu'* mesti dikaitkan dengan pasal 116 KHI, betapa isteri mengalami ketidakadilan, merasa didzalimi dan disakiti hak-haknya dalam perceraian. Sudah suami berbuat zina, penjudi, peminum-minuman keras yang sukar disembuhkan, atau suami telah melakukan penganiayaan terhadap istrinya dan seterusnya. Isteri ketika ingin bercerai masih harus membayar tebusan (*'iwadl*) kepada suami yang mendzalimi dan menyakiti hatinya. Di sisi lain suami yang sudah berkhianat, berbuat zalim dan menganiaya isteri masih mendapatkan uang tebusan (*'iwadl*) dari isteri.

Bila demikian maka ketentuan pasal 124 KHI di atas, sungguh sangat membelenggu sehingga istri yang akan bercerai melalui jalan *khulu'* karena harus mencari berbagai alasan sebagaimana yang dikehendaki pasal 116 KHI. Padahal adanya *khulu'* pada hakikatnya adalah untuk melunakkan hati suami agar mau

⁸ Pasal 19 KHI ayat 2 : “ Talak *ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah a. talak yang terjadi *qabla dukhul* b. talak dengan tebusan dengan *khulu'*” c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.



mengabulkan keinginan istri untuk bercerai dari suaminya. Sebaliknya bila istri yang akan menggugat cerai memiliki alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 116 KHI di atas, maka tidak perlu mencari jalan perceraian melalui *khulu'*, ia bisa langsung menggunakan alasan-alasan pasal 116 KHI dengan jalan cerai gugat tanpa harus dibebani dengan uang *'iwadl*.

Kedua, dari sisi hukum formil. Dalam pasal 148 ayat 5 KHI dinyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *'iwadl* Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa. Ketentuan ini memberi pengertian bahwa *khulu'* merupakan perkara luar biasa atau istimewa yang sangat berbeda dengan perkara lainnya.

Keistimewaan *khulu'* dengan perkara perceraian biasa dilihat dari sisi formilnya dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pengucapan ikrar talak suami diucapkan langsung pada hari sidang itu juga.
2. *Khulu'* tidak menunggu masa 14 hari untuk berkekuatan hukum tetap.
3. Tidak ada upaya banding dan kasasi (pasal 148 ayat 6)
4. *Iddahnya* hanya satu kali haid/suci.
5. Tidak ada hitungan talak dan boleh dilakukan berulang-ulang.

Dalam perkara perceraian biasa, hakim tidak bisa lari dari ketentuan hukum acara yang berlaku. Hakim harus menerapkan langkah-langkah pemeriksaan yang telah diatur secara limitatif mulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik-duplik pembuktian dari Penggugat/Pemohon, Pembuktian dari tergugat/termohon, kesimpulan dan pembacaan putusan.



Sedangkan dalam *khulu'* tidak seperti melalui tahapan-tahapan pemeriksaan perkara biasa, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 148 ayat 4 bahwa bila telah terjadi kesepakatan tentang besarnya uang *'iwadd* Pengadilan dalam ini hakim langsung memberi penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di sidang Pengadilan Agama.

Mengacu pada ketentuan pasal 148 ayat 4 di atas maka perkara *khulu'* perlu mendapat perhatian untuk diteliti lebih lanjut, karena selama ini belum ada ketentuan baku yang mengatur tentang hal tersebut, sehingga penulis berupaya untuk menganalisa masalah *khulu'* dalam kajian hukum Islam dan implementasinya dalam hukum Peradilan Agama, dalam hal ini tidak lepas dari Kompilasi Hukum Islam sebagai fiqh Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut menunjukkan bahwa *khulu'* merupakan salah satu faktor seorang istri untuk mengajukan perceraian dengan cara menebus diri sesuai dengan kesepakatan suaminya. Konsepsi hukum Islam mengenai *khulu'* telah masuk dalam arena Peradilan Agama, sekalipun hal ini dianggap memberatkan bagi istri karena tetap harus memenuhi beberapa persyaratan seperti gugat cerai biasa.

Berkaitan dengan masalah tersebut, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep dan ketentuan *khulu'* dalam hukum Islam?
- b. Bagaimana hubungank*khulu'* dengan kedudukan perempuan dalam hukum keluarga ?



- c. Bagaimana penerapan *khulu'* dalam hukum Pengadilan Agama ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini diarahkan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menjelaskan konsep *khulu'* sebagai salah satu materi hukum yang diterapkan di lembaga Peradilan Agama. Berdasarkan hasil yang diperoleh akan tampak jelas pola-pola transformasi hukum Islam ke dalam hukum Peradilan Agama.

Maka perlu maklumi bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengungkap “sesuatu” di balik pengetahuan yang telah dirumuskan dan dijadikan peraturan (*qanun*) dalam lembaga peradilan.

Secara garis besar Penelitian ini bertujuan untuk menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Namun pada akhirnya ini menjadi standar apakah penelitian ini berhasil atau tidak tentunya sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan demikian maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui konsep *khulu'* dalam Islam. Hal ini Penulis akan meneliti beberapa konsep *khulu'* dalam kacamata fiqih madzhab dan beberapa tafsir Al-Qur'an tentang ayat *khulu'*, sehingga hukum *khulu'* dalam Islam menjadi jelas. Begitu pula konsep hukum Islam tentang *khulu'*, menjadi wacana hukum Islam yang semakin kaya, terutama dalam konteks penerapannya di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia;
- b. Untuk mengungkap kedudukan perempuan (istri) dalam hukum keluarga Islam dalam hukum Peradilan Agama, karena dalam wacana yang berkembang seolah perempuan tidak memiliki hak talak, sehingga dipandang tidak adil



- c. Untuk mengetahui *khulu'* dalam peradilan agama. Dalam hal ini berkaitan dengan hukum materiil yang digunakan yaitu sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Maka hasil penelitian diharapkan berguna bagi pemenuhan hajat hidup manusia, khususnya berkenaan perkara *khulu'* baik sebagai materi hukum ataupun penerapannya.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena ia merupakan manifestasi paling kongkrit dari hukum Islam sebagai sebuah agama . Demikian pentingnya hukum Islam dalam skema doktrinal Islam, sehingga seorang orientalis, Joseph Schacht, menilai bahwa “*mustahil memahami Islam tanpa memahami Hukum Islam*”⁹

Dalam sejarah hukum di Indonesia, hukum Islam dalam perkembangannya mengalami pasang surut terutama setelah bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan Belanda. Hukum Islam di Indonesia diupayakan sedikit demi sedikit dihapus, apalagi setelah Snouchk Hurgronye dengan teori *receptie*-nya berusaha menghilangkan hukum Islam dengan cara membenturkan hukum Islam dengan Hukum adat (*adatrech*).¹⁰ Namun upaya tersebut gagal dan sampai sekarang hukum Islam tetap eksis dan memberikan kontribusi besar terhadap terbentuknya Hukum Nasional.

⁹ Abdul Halim Barkatullah & Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), Cet.1, hal. 145.

¹⁰ Abdul Manan, *Reformasi hukum Islam di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006), hal. 2



Dalam tata hukum Indonesia UU No 1/1974 dan Inpres No 1/1991 merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan Kompilasi Hukum Islam merupakan fiqh Indonesia yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam termasuk diantaranya perkawinan dan perceraian.

Perceraian melalui jalan *khulu'*, sepintas terlihat bahwa konotasi *khulu'* dipandang oleh sebagian orang sebagai suatu akal-akalan atau permainan pihak suami terhadap istri atas hak talak yang dimilikinya, sehingga syari'at *khulu'* tidak banyak dipahami dan dipraktekkan. Padahal bila dicermati dan dianalisa secara mendalam syariat *khulu'* merupakan solusi kemelut batin yang dialami oleh istri dalam mahligai rumah tangga yang terlanjur dijalaninya.

Pada dasarnya Al-Qur'an menggantungkan kebolehan membayar tebusan terhadap kekhawatiran terjadinya kemaksiatan (tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah) manakala perkawinan dipertahankan.¹¹

Menurut Sayid Sabiq, ketetapan suami menerima tebusan dalam *khulu'* merupakan hukum yang adil dan tepat, karena jika sebelumnya suami yang memberikan mahar, biaya perkawinan dan nafkah kepada isterinya. Keadaan isteri yang ingkar dan meminta pisah darinya merupakan hukum yang pantas dan adil jika isteri diharuskan mengembalikan apa yang pernah diterimanya.¹²

Keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam prakteknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Maliki, Hanafi, Syafii Hanbali)*, (Jakarta: Lentera, 2002), terj. Masykur AB, cet-1, hal. 457.

¹² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), jilid-8, cet-9, hal. 457.



elastisitas hukum Islam dan kemudahan.¹³ Sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan, maka perkara yang sempit dapat menjadi luas.

Wahbah Az-Zuhaili, memaknai hal ini sebagai prinsip toleransi, yaitu penerapan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syari'at ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya.¹⁴

Hasan Bisri mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan kegiatan *reaktualisasi* Islam, dimana secara garis besarnya adalah menekankan pada pengejawantahan Islam dengan *me-reinterpretasi* sumber hukum Islam dengan menggunakan kebutuhan, situasai, dan kondisi dewasa ini sebagai paradigmanya.¹⁵

Seperti yang diungkapkan dalam teori "keadilan" teologi Mu'tazilah, yaitu :

1) *al-sala'h wa al-aslah*; dan 2) *al-Husna wa al-qubh*. Dari dua teori ini kemudian dikembangkan menjadi pernyataan sebagai berikut :

a. Pernyataan Pertama : Allah tidaklah berbuat sesuatu tanpa hikmah dan tujuan, karena bila perbuatan tanpa tujuan dan hikmah adalah sia-sia.

¹³ Ibn Qayyim, *I'lan al-Muwaqqi'in 'an Rabbal al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Fikr, th), Juz III, hal. 14.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hal 30.

¹⁵ *Ibid*, hal. vii



- b. Pernyataan Kedua: Segala sesuatu dan perbuatan itu mempunyai nilai subjektif sehingga dalam perbuatan baik terdapat sifat-sifat yang menjadi perbuatan baik. Demikian halnya dalam perbuatan buruk. Sifat-sifat itu dapat diketahui oleh akal sehingga masalah baik dan buruk adalah masalah akal.¹⁶

Keberadaan *khulu'* adalah untuk mengangkat harkat dan derajat (kedudukan) kaum wanita yakni para isteri, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa hak dan kedudukan suami adalah seimbang.¹⁷ Sehingga suami isteri sama-sama berhak melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri, maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat.

E. Metodologi Penelitian

Dalam menjalankan penelitian untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah diuraikan diatas maka perlu untuk menguraikan beberapa hal yang digunakan yang berhubungan dengan metodologi penelitian, yaitu :

1. Penentuan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dengan suatu tinjauan deskriptif-historis. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang dilakukan dengan sistematis, terkontrol, empirik

¹⁶ *Ibid*, hal. 30..

¹⁷ Istilah 'seimbang' dalam hukum Islam disebut dengan prinsip 'persamaan/*egalite*'. Karena Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tetapi bukan berarti tidak mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.



dan kritis mengenai hipotesis hubungan yang diperkirakan terjadi antara fenomena alam sebagai suatu variabel tertentu dengan variabel lainnya.¹⁸

Sebagai penelitian kepustakaan, penelitian ini menggunakan sumber-sumber data dari literatur. Adapun literatur yang digunakan terdiri dari data-data primer, yakni data pokok yang diambil dari Undang-Undang No.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga menggunakan data skunder yakni data lain sebagai pendukung yang berhubungan dengan obyek penelitian.

2. Pengumpulan Data.

Secara rinci pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara kajian dokumen, melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- 1) Peneliti menentukan jenis data yang hendak dikumpulkan, yang merujuk kepada unsur-unsur fokus penelitian sebagaimana dirinci dalam pertanyaan penelitian.
- 2) Peneliti menyusun jenis data lebih rinci. Seperti pemilihan dan penentuan referensi (kitab fiqh) yang digunakan. Rincian unsur fokus tersebut dijadikan bahan dalam penyusunan pertanyaan penelitian. Sesuai dengan jenis penelitian yakni penelitian pustaka, maka peneliti mengambil beberapa pasal dan ayat dari Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan obyek penelitian kemudian dianalisis. Selain itu

¹⁸ Abdullah Ali, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Cirebon : STAIN Cirebon Press, 2007), hal. 53.

Peneliti mencari beberapa dasar hukum Islam diantaranya beberapa pendapat ulama fiqih.

- 3) Peneliti mencatat isi naskah yang dibaca. Pencatatan isi teks cukup dibatasi pada hal-hal yang dipandang penting.
- 4) Peneliti melakukan pengecekan terhadap hasil bacaan teks yang dapat ditempuh melalui pembacaan ulang.
- 5) Peneliti mengklasifikasikan data sesuai dengan unsur fokus penelitian. Hal itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari hasil kajian teks, mana yang layak digunakan dan mana yang tidak layak digunakan. Kemudian, mana yang dipandang pokok, dan mana yang dipandang penting, dan mana yang dipandang sebagai penunjang.

3. Pengolahan dan Analisis Data.

Tahapan pengumpulan data sebagaimana diuraikan di atas, terutama dengan cara kajian teks, sebagian telah memasuki bagian awal dari analisis data, yakni ketika dilakukan klasifikasi data. Berkenaan dengan hal itu, pada tahap analisis data dilakukan dengan melibatkan tahapan penelitian yang telah dilaksanakan.

Secara umum analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang diperoleh dari suatu proses kerja sejak awal. Ia ditujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber, untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan kerangka berpikir di atas. Atas perihal tersebut, disusun tahapan analisis data secara terus menerus. Analisis data dilakukan sejak pengumpulan data, dengan tahapan sebagaimana berikut ini:



Pertama, data yang telah terkumpul diedit dan diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data (kajian teks), ragam sumber (*qanun*, kitab fiqh), dan pendekatan yang digunakan (kerangka berpikir), untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkandung dalam fokus penelitian.

Kedua, berdasarkan hasil kerja pada tahapan pertama, dilakukan klasifikasi data, kelas data dan subkelas data. Hal itu dilakukan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.

Ketiga, selanjutnya dilakukan penafsiran data berdasarkan salah satu, atau lebih, pendekatan yang digunakan, yakni: pendekatan yuridis (koherensi substansi *qanun*), pendekatan antropologis (pemaknaan transformasi), atau pendekatan sosiologis (pola interaksi antar elite). Ketepatan pendekatan yang digunakan merujuk kepada kerangka berpikir yang dijadikan kerangka analisis.

Keempat, berdasarkan hasil kerja pada tahapan keempat dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Berdasarkan hal itu, dapat ditarik simpulan internal, yang di dalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian.

Kelima, menghubungkan apa yang ditemukan dalam penelitian ini dengan hasil penelitian tentang fokus serupa, yang pernah dilakukan dalam konteks yang sama atau berbeda sebagaimana dapat ditemukan dalam tinjauan pustaka. Berdasarkan hal itu, dapat ditarik kesimpulan makro dari penelitian tersebut. Dengan cara demikian, akan tampak makna dan posisi penelitian dalam gugus penelitian yang tercakup dalam model penelitian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data yang berupa informasi dan pendapat dinyatakan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka, yang banyak muncul dengan kata (istilah) yang berbeda namun dengan maksud (gagasan) yang sama.¹⁹

Hal yang sama dikemukakan oleh Abdullah Ali bahwa penelitian seperti ini menyesuaikan makna yang diartikan sebagai upaya analisis berdasarkan kata yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas untuk menjelaskan beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan dan tujuan dalam penelitian ini serta hal lain selayaknya dalam bab I. Hal ini untuk membatasi dalam penelitian agar tidak lepas dari tujuannya, serta mengungkap mengapa penelitian ini dilakukan serta teori dan konsep yang melatarbelakanginya.

Bab II, menguraikan konsep *khulu'* menurut hukum Islam. Pada bab ini menguraikan tentang *khulu'* menurut hukum Islam serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan *khulu'* dari sisi fiqih.

Bab III, membahas *khulu'* dan kedudukan perempuan dalam hukum keluarga. Hal ini menjadi bahasa karena talak merupakan kewenangan suami,

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), hal. 49.

²⁰ Abdullah Ali, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah*, (Cirebon: STAIN Cirebon, 2007) hal. 51.

tetapi khulu' merupakan hak bagi seorang istri untuk memutuskan tali perkawinan. Maka dalam bab ini juga akan dikaji khulu' dari segi prinsip dan asas-asas hukum Islam.

Bab IV membahas tentang perkara *khulu'* di pengadilan agama yaitu mengenai persoalan *khulu'* dalam Pengadilan Agama baik dari sisi formil maupun materil.

Bab V, Penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran. merupakan uraian singkat atas jawaban yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan merupakan rekomendasi peneliti guna memberikan pendapat untuk analisa hukumnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta : Gama Media, 2002.
- A. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- A.Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdus Salam Arif, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: LESFI,2003.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi, al-Majlis al-'Ala al-Andalusia li al-Da'wah al-Islamiyah*, Jakarta: tanpa penerbit, 1972.
- Abdul Ghani Abdullah, *Peradilan Agama Pasca UU No.7/1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia*, Mimbar Hukum No. 1 tahun V, Jakarta: al-Hikmah & Ditbinpera Islam Depag RI, 2001.
- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdul Kadir Muhammad, *Perkembangan Beberapa Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*, Bandung: Citra Aditya, 1998.
- Abdul Manan, *Masalah Ta'lik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia*, Mimbar Hukum No. 23 Tahun VI, Jakarta: Al-Hikmah, 1995.
- _____, *Penerapan Hukum Acara Perdata dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Al-Hikmah, 2000.
- _____, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA, Jakarta: 2001.
- _____, *Reformasi hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- _____, *Hukum Islam, Persoalan Masa Kini dan Harapan Masa Depan dalam Bingkai Pluralisme Bangsa*, Makalah Studium General Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon 11 Desember 2010.

- Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Juz II, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2007.
- Abdullah Ali, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah*, Cirebon : STAIN Cirebon Press, 2007.
- Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, *Taudhihul Ahkam Min Bulughul Maram*, Makkah: Maktabah Al-Asadi, 1423H.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1995
- Abi Ishaq Asyatibi, *al-Muwafaqot Fi ushul al-Ahkam*, Juz II, Baerut : Dar al-Fikri, t.t.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Tradisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ahmad Abdul Madjid, *Mata Kuliah Ushul Fiqih*, Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1992.
- Ahmad Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Ahmad Hasan, *The Early Depelopment of Islamic Jurisfrudence*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1988.
- Al-Sunnah-Suyuthiy, *Jami' al-Saghir*, Juz I, t.tp: t.p., t.t.
- Amak F.Z., *Proses Undang-undang Perkawinan*, Bandung: Al-Ma'arif. 1976.
- Amir Nuruddin dan Azhari A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Meretas Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- _____, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- An-Nasai ,*Sunan Nasai*, Beirut : Dar Al-Mahtabah Al-Ilmiyyah, t.t.
- Ayzumardi Azra, *Jaringan Ulama*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.



Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

_____, *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional*, Jakarta: al-Hikmah, 2001.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Cecep Sumarna, *Filsafat Ilmu*, Bandung: Mulia Press, 2008.

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama dan Peradilan Islam*, Bandung: Ulul Albab Press, 1997.

_____, *Bunga Rampai Peradilan Islam I*, Bandung: Ulul Albab Press, 1997.

_____, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

_____, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1997.

Deddy Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung: TSAbitA, 2008.

E Sumaryono, *Etika dan Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Fachry Ali dan Bachtiar Effendi, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1985.

Faruq Abu Zaid, *Al-Syari'ah al-Islamiyah bayna al-Muhafizin wa al-Mujadiddin*, Kairo: Dar al-Waqaf, t.t.

Fuad Hasan, *Meramu Intelegensi dengan Intuisi: di antara Para Sahabat Pak Harto*, Jakarta: PT. Citra Lamtorogung Persada, 1991.

HA. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemenntah Negara: Suatu Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waku Pelita 1-Pelita IV*, Jakarta: UI, 1990.

_____, *Materi Muatan Peraturan Pemerintah Perundang-undangan dalam Majalah Hukum dan Pembangunan*, Jakarta: 1979.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Harun Hoerudin, *Pengadilan Agama, Bahasan tentang Pengertian Pengajar Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang – undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Hasanudin M. Saleh, *HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1985.

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Jokjakarta: LKIS, t.th.

Hotnidah Nasution, *Buku Daras Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: FSH UIN Syahid, 2007.

Ibnu Hajar al-Asqolani, *Fathul Bari*, Juz 9, Berut : Dal al-Fikri, t.t.

Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbal al-'Alamin*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Beirut: Dar al-Jiil, 1989.

Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Iskandar Ritonga, *Hak-hak Wanita dalam UU Perkawinan dan KHI*, Jakarta: Nuansa Madani, 1999.

Jaih Mubarak, *Hukum Islam Konsep Pembaharuan dan Teori Penegakan*, Bandung,: Benang Merah, 2006.

_____, *Peradilan Agama: Setelah UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 11 Tahun 2006*, Bandung: Lembaga Penelitian UIN Sunan Gunung Djati. 2007.

_____, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2003.

Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.

Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

_____, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, LPPM Unisba: 1995.

_____, *Teori-teori Hukum; Suatu Telaah Perbandingan dengan Perbandingan Filsafat*, Bandung: Pascasarjana UIN, 2009.

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Kanwil Depag Provinsi Jawa Barat, *Membangun Keluarga Sakinah*, Bandung : CV. Rizadi Jaya, 2004.

Kholid Syamhudi, *Al-Khulu'*, *Gugatan Cerai Dalam Islam*, Majalah As-Sunnah Edisi 11 Tahun XI/1429H/2008 M.

Kompas, *RUU SBSN (Surat Berharga Syariah Nasional)*, Kamis, 17 Januari 2008.

Lance Castle, *Birokrasi dan Masyarakat Indonesia*, Surakarta: Hapsara, 1983.

M. Atho Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam*, *Mimbar Hukum* No. 4 tahun II, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1991.

_____ dan Khairuddin Nst (ed), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003, hal.1

M. Dawam Rahardjo, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*, Bandung: Mizan, 1993.

M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 1996.

M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995.

_____, *Politik Akomodasi Negara dan Cendekiawan Muslim Orde Baru: Sebuah Retrospeksi dan Refleksi*, Bandung: Mizan, 1995.

M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Memposisikan Abetraksi Hukum Islam*, *Mimbar Hukum*, No. 5 Tahun II, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1992.

M. Yunan Yusuf, *Cita dan Citra Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Mahmoud Syalthout, *Perbandingan Mazhab dan Masalah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Manna' al-Qattan, *al-Tasri wa al-Fiqh fi al-Islam*, Madinah: Muassassah al-Risalah. t.t.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Mark Cammack, *Hukum Islam dalam Politik Hukum orde Baru*, Bandung : Mizan, 1993.
- Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzab Negara*, Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Mochtar Masoed, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Moh. Yamin *Naskah Persiapan UUD 1945*, Jilid I, Jakarta: Prapanca, 1971.
- Moh.Mahfud, MD, *Perkembangan Politik Hukum*, Yogyakarta: Gama Media, 1993.
- _____ , *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II; Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung : Mizan, 2008.
- Muhammad Faruq Nabhan, *al-Madhal li al-Tasri' al-Islami*, Jilid ke-8, Beirut: Dar al-Shadir. t.t.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Maliki, Hanafi, Syafii, Hanbali)*, Jakarta: Lentera, 2002.
- Muhammad Muslihuddin, *Philosophy of Islamic Law*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2004.



Mushthafa Murad, *70 Kisah Teladan Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis-hadis Pilihan*, Bandung : Mizan, 2003.

Muslim, *Shohih Muslim*, Juz I, Indonesia: Dar Ihya, t.t.

Mustafa Muhammad al-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islamiy fi jaubih al-Jadidah*, Jilid I, Bairut : Dar al-Fikr, 1968.

Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Ni'matul Huda, *Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Mahfud MD: Retrospeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007.

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.

Rahimsyah, *Kisah Wali Songo*, Surabaya : Karya Agung, t.t.

Ramly Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Perannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2005.

Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, Majalah Varia Peradilan, No 271 Juni 2008, IKAHI, Jakarta,

Robert K. Carr dkk, *American Democracy in Theory and Practice*, New York : Halt Reinhart and Winston , 1961.

Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta; Penamadani, 2004.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

_____, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1979.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid-8, Bandung: al-Ma'arif, 1994.

Sayyid Uthman, *Qawanin al-Syar'iyah*, Surabaya: Salin Nabhan, t. t.

Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Liberty, 1976.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Syekh al-Islam Abi Yasya Zakari al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, Semarang : Thoah Putra , t.t.
- Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi : Academy of Law and Religion, 1987.
- Taufiq, *Peradilan Keluarga Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000.
- Teuku Mohammad Radhie, *Politik dan Pembaharuan Hukum* , Majalah Prisma No. 6 tahun II, Jakarta: LP3ES, 1973.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transpormasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
- Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Jakarta : al-Hikmah, 1975.
- Yusril Iliza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Pess, 1996.
- Yusuf al-Qordhawi, *Al-halal wa al-haram fi al-Islam*, Dar Baidho: Dar al-Ma'fifah.t.t.
- Zaini Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

_____, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.